

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil simpulan dan analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang sudah dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentunya sudah mengikuti undang-undang perkoperasian yang berlaku, pengelolaan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin membuat Jobdesk dan SOP, perekrutan karyawan dengan cara menyebar informasi di media sosial dengan menulis kriteria yang dibutuhkan. Apresiasi pada karyawan yang berprestasi dengan cara memberikan sejumlah kompensasi berupa uang.
2. Pengawasan yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan memonitor apakah jobdesk dan SOP dikerjakan dengan baik atau tidak, melakukan kunjungan secara berkala atau spontanitas ke kantor Koperasi konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin agar terlihat ada masalah atau tidak, teguran tertulis jika melihat ada sesuatu yang menyimpang, mengadakan penilaian dan perlu mengadakan koreksi sehingga yang dilakukan karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai yang ditentukan. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mendapat penghargaan dari Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Selatan untuk manajemen tenaga kerja karena memenuhi standar Pengelolaan dan Pengawasan Karyawan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan terdapat beberapa hal yang disarankan di dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Kepada pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin harus ada evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan karyawan agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan buruk daripada rencana yang telah diterapkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memperluas penelitian dengan meneliti pengelolaan dan pengawasan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin maupun pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.

